

Tradisi Menjual Anak Dalam Masyarakat Suku Bugis Makassar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional

Dyah Auliah Rachma Ruslan

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

dyahauliahrachma@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No: 10 Oktober 2024

Halaman : 115-119

Abstract

In the customary law community of Bugis Makassar, there is a belief that a child born with a face very similar to one of the parents is considered unlucky, as it is believed that the child may often fall ill or even pass away quickly. Therefore, according to Bugis beliefs, a child who strongly resembles their parent must be sold to another person to avoid misfortune. This journal aims to further analyze, from a national legal perspective, the tradition of selling children in the Bugis community, particularly whether the term "selling" in this tradition is the same as the concept of sale as regulated in Article 1457 of the Civil Code, and whether there are legal implications from this tradition. This research employs normative legal research methods with a statutory approach. The legal sources used include primary and secondary legal materials, which are collected through literature studies and then analyzed qualitatively and presented prescriptively. In the Bugis Makassar tradition of selling children, there is no transfer of responsibility, as the child remains under the care of their parents. This tradition cannot be considered a valid sale agreement under the law, as it contradicts the provisions regarding the object of the agreement. This practice is simply a part of the local customs believed to prevent bad events, without producing any legal consequences.

Keywords:

Agreement

Child

bugis

Abstrak

Dalam masyarakat hukum adat Bugis Makassar, terdapat kepercayaan bahwa seorang anak yang lahir dengan wajah sangat mirip dengan salah satu orang tuanya dianggap kurang baik, karena dipercaya dapat membuat anak tersebut sering sakit atau bahkan cepat meninggal. Oleh karena itu, menurut kepercayaan masyarakat Bugis, anak yang sangat mirip dengan orang tuanya harus dijual kepada orang lain untuk menghindari hal-hal buruk. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut dari sudut pandang hukum nasional terkait tradisi menjual anak dalam masyarakat Bugis, khususnya apakah makna "menjual" dalam tradisi tersebut sama dengan konsep jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, dan apakah ada implikasi hukum dari tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara preskriptif. Dalam tradisi menjual anak di masyarakat Bugis Makassar, tidak ada transfer tanggung jawab, karena anak tetap berada di bawah asuhan orang tuanya. Tradisi ini tidak dapat dianggap sebagai perjanjian jual beli yang sah menurut hukum, karena bertentangan dengan ketentuan objek perjanjian. Tradisi ini hanya merupakan bagian dari adat istiadat setempat yang dipercaya dapat mencegah hal-hal buruk, tanpa menimbulkan akibat hukum.

Kata kunci : kesepakatan, anak, bugis

PENDAHULUAN

Era modern di mana aktivitas sehari-hari semakin banyak terbantu oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, pola pikir masyarakat juga menjadi semakin modern. Meskipun masyarakat Indonesia sudah dapat disebut sebagai masyarakat modern, Indonesia tetap mengakui eksistensi hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Beberapa adat istiadat yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam masyarakat hukum adat Bugis, di mana ada kepercayaan bahwa jika seorang anak lahir dan sangat mirip dengan

salah satu orang tuanya, hal ini dianggap kurang baik karena dipercaya dapat membuat anak tersebut sering sakit atau bahkan meninggal dunia dengan cepat. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, anak yang wajahnya sangat mirip dengan orang tuanya harus "dijual" kepada orang lain untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Dalam hukum nasional, jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut. KUH Perdata juga menetapkan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri, kedua pihak harus cakap untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal (Subekti dan Tjitrosudibio, 2003).

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas lebih lanjut dan mengkaji dari perspektif hukum nasional terkait adat "menjual" anak dalam masyarakat Bugis ini, untuk melihat apakah makna "menjual" dalam adat Bugis sama dengan makna jual beli dalam konteks hukum perdata umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, serta apakah ada implikasi hukum dari adat ini.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dan bahan hukum primer serta sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Menjual Anak Dalam Masyarakat Bugis Makassar

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, anak merupakan kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus, karena dianggap belum mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh, sehingga berbagai regulasi telah dibuat untuk mengakomodir kebutuhan anak demi melindungi .

Dalam era globalisasi saat ini, dihadapkan pada kemajuan teknologi yang semakin pesat, termasuk dalam hal transaksi jual beli. Banyak transaksi saat ini dilakukan melalui teknologi, bukan lagi secara langsung dari tangan ke tangan. Namun, di tengah era modern ini, penulis menemukan adanya bentuk jual beli yang dianut oleh masyarakat Bugis Makassar, di mana objek dari transaksi tersebut adalah seorang anak.

Dalam adat suku Bugis Makassar, seorang anak yang terlahir dengan wajah yang sangat mirip dengan salah satu orang tuanya perlu dijual kepada orang lain untuk menghindari nasib buruk yang dipercaya oleh masyarakat setempat. meyakini bahwa jika anak tersebut tidak dijual, ia akan sering sakit atau bahkan meninggal dunia. Biasanya, anak tersebut dijual kepada keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang baik dan memiliki keturunan yang banyak serta sukses, dengan harapan agar nasib sang anak juga menjadi baik.

Umumnya, pihak yang membeli anak tersebut memberikan sejumlah uang yang nominalnya kecil, sekitar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), atau memberikan barang seperti panci atau wajan sebagai bentuk pembayaran. Meskipun secara simbolis anak telah dijual, dalam kenyataannya anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh orang tua kandungnya.

Jika dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian, tradisi menjual anak dalam masyarakat Bugis Makassar ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

1. Kesepakatan

Dalam tradisi menjual anak, memang ada kesepakatan antara orang tua dan pihak yang membeli anak. Namun, tujuan jual beli ini bukan untuk mengalihkan kepemilikan atau tanggung jawab orang tua, melainkan untuk memenuhi kepercayaan adat yang bertujuan menghindari hal-hal buruk.

2. Kecakapan

Tradisi menjual anak ini umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan cakap secara hukum, baik dari pihak orang tua maupun pembeli.

3. Objek yang Tertentu

Dalam tradisi ini, objek perjanjiannya adalah seorang anak. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang penjualan atau perdagangan anak. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tanggung jawab atas anak tidak dialihkan, dan anak tetap berada di bawah pengawasan orang tua.

4. Sebab (Causa) yang Halal

Tradisi ini tidak memenuhi syarat causa yang halal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi menjual anak dalam masyarakat Bugis Makassar tidak memenuhi syarat sah perjanjian, dan tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam hukum (M. Yahya Harahap, 1986). Tradisi ini tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan atau tanggung jawab anak, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, bahwa perjanjian melibatkan hubungan hukum antara dua pihak yang memberikan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan kewajiban kepada pihak lainnya untuk menunaikan prestasi tersebut. Dalam tradisi menjual anak ini, tidak ada prestasi yang diberikan oleh orang tua, karena anak tetap berada dalam tanggung jawab .

Meskipun Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, prinsip kebebasan berkontrak ini tetap memiliki batasan, yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebiasaan, agama, atau kesusilaan. Tradisi menjual anak ini, karena bertentangan dengan undang-undang, tidak dapat dianggap sah menurut hukum.

B. Implikasi Hukum Terhadap Tradisi Menjual Anak Dalam Masyarakat Bugis Makassar

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah "setiap tindakan dari subjek hukum (baik individu maupun badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karenanya dianggap sebagai kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut." Setiap tindakan hukum yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah dampak yang ditetapkan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau tindakan subjek hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 2010). Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum, di mana dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban.

Dalam ilmu hukum, dikenal tiga bentuk akibat hukum (Soeroso, 2006):

1. Timbul, berubah, atau berakhirnya suatu keadaan hukum.
2. Timbul, berubah, atau berakhirnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak dihadapkan pada hak dan kewajiban pihak lainnya.
3. Timbulnya sanksi apabila terjadi tindakan yang melawan hukum.

Perjanjian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa prestasi dalam perjanjian dapat berupa pemberian sesuatu (barang), melakukan suatu tindakan (jasa), atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian jual beli adalah salah satu perjanjian yang paling umum di masyarakat, di mana hak dan kewajiban penjual dan pembeli saling mengikat (Abdul Wahid, 2022). Seperti perjanjian lainnya, perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Menurut Subekti, dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena terkait dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena terkait dengan perjanjian atau objek dari perbuatan hukum tersebut (Subekti, 1984). Jika syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Namun, jika syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum (*nietig*) (Abdul Wahid, et.al.2022).

Jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian, tradisi menjual anak dalam masyarakat Bugis Makassar tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Pasal 1333 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas (benda atau *zaak*) yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Lebih lanjut, Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya benda yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Berdasarkan ketentuan ini, anak tidak termasuk dalam kategori benda yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata.

Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dengan sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah: tidak ada sebab yang tidak sah, tidak ada sebab yang palsu, dan sebabnya tidak terlarang. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang penculikan, penjualan, atau perdagangan anak, sehingga jelas bahwa perjanjian jual beli dengan objek anak tidak diperbolehkan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam tradisi menjual anak di masyarakat Bugis Makassar, tanggung jawab orang tua tidak dialihkan, dan anak tetap dalam pengawasan orang tua.

Tradisi menjual anak di suku Bugis Makassar juga tidak secara otomatis menjadikan pihak pembeli sebagai wali anak. Hanya ada dua cara yang sah menurut regulasi untuk menentukan perwalian:

1. Perintah Undang-Undang (*Wettelijk Voogdij*):
 - a. Jika salah satu orang tua meninggal, maka orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali.
 - b. Anak di luar pernikahan akan berada di bawah perwalian orang tua kandung yang mengakui anak tersebut.
 - c. Jika anak tidak memiliki wali, hakim dapat menunjuk wali atas permintaan pihak yang berkepentingan.
2. Perintah Wasiat (*Testamentaire Voogdij*):

Wali ditunjuk melalui surat wasiat jika orang tua, karena suatu sebab, tidak dapat menjadi wali. Dalam tradisi menjual anak suku Bugis Makassar, transaksi ini dilakukan secara lisan, tanpa ada penunjukan tertulis dari orang tua yang memberikan hak perwalian kepada pihak pembeli. Orang tua masih merasa mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Oleh karena itu, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari adat istiadat dan tidak menimbulkan akibat hukum.

KESIMPULAN

Tradisi menjual anak dalam masyarakat Bugis Makassar tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian dan tidak dapat dianggap sebagai perjanjian jual beli pada umumnya karena tidak bertujuan

untuk mengalihkan kepemilikan. Tradisi ini dilakukan semata-mata sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat setempat dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

REFERENCES

- Abdul Wahid, et.al.2022. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Dibuat Dibawah Tekanan dan Keadaan Terpaksa. *Lex Jurnalica* Volume 19 Nomor 2, Agustus 2022. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor , 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Tinggi: Jakarta.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2003.b *Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yunasril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika :Jakarta.